



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

NENENG , Perempuan, Lahir di Blitar tanggal 27 Januari 1985, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Sumberjo Rt.001/008, Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 28 Maret 2018 dengan Register Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Blt, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama **MARJIT** dan **PAIKEM**, yang lahir di Blitar, pada tanggal 27 Januari 1985 dan diberi nama **KATIJEM** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4622/D.Tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Blitar;
2. Bahwa karena **PEMOHON** merasa nama **KATIJEM** tidak lagi sesuai untuk penamaan orang-orang di jaman sekarang, maka **PEMOHON** berinisiatif mengganti nama panggilannya menjadi **NENENG** tanpa dilaporkan dan dicatat untuk dirubah sesuai register yang sedang berjalan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
3. Bahwa **PEMOHON** telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama **M. JUWONO** pada tanggal 30 Juli 2004 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **251/48/VII/2004**, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, dan dalam

/ Hal 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kutipan Akta kelahiran tersebut nama **PEMOHON** tertulis **KATIJEM** alias

NINING;

4. Bahwa selanjutnya di saat melakukan pengurusan Kartu Keluarga (**KK**) dan Kartu Tanda Penduduk (**KTP**), karena ketidakcermatan **PEMOHON** akan dampak hukum yang terjadi ke depannya, maka terjadi kesalahan penulisan Identitas **PEMOHON** (Nama dan Bulan Lahir tidak sama dengan identitas aslinya) , antara lain:

a. Dalam Kartu Keluarga (**KK**) Nomor **350517 230606 5309**:

- Nama **PEMOHON** tertulis **NENENG** dari yang seharusnya: **KATIJEM**.

- Bulan lahir **PEMOHON** tertulis lahir di Blitar, pada tanggal 27-**10**-1985 dari yang seharusnya lahir di Blitar, pada tanggal 27-**01**-1985;

b. Dalam Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) Nomor **3505176710850004**:

- Nama **PEMOHON** tertulis **NENENG** dari yang seharusnya: **KATIJEM**.

- Tanggal lahir **PEMOHON** tertulis lahir di Blitar, pada tanggal 27-**10**-1985 dari yang seharusnya lahir di Blitar, pada tanggal 27-**01**-1985;

Hal mana tidak sesuai dengan dokumen yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran bernomor **4622 / D.Tahun 1998** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, dan Surat Tanda Tamat Belajar (ijasah) SD milik **PEMOHON**.

5. Bahwa terkait dengan permohonan **PEMOHON** tersebut di atas, **PEMOHON** sangat berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Blitar dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama **PEMOHON** adalah **KATIJEM**, yang Lahir di Blitar, pada tanggal 27 Januari 1985., sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran bernomor **4622 / D.Tahun 1998** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, dan Surat Tanda Tamat Belajar (ijasah) SD, guna tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pemohon
6. Bahwa **PEMOHON** sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, **PEMOHON** meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar guna memeriksa dan memutuskan

/ Hal 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung seputingnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan/pembetulan identitas **PEMOHON**:
 - a. Dalam Kartu Keluarga (**KK**) Nomor **350517 230606 5309**:
Nama **PEMOHON** yang benar adalah **KATIJEM**, lahir pada 27 Januari 1985.
 - b. Dalam Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) Nomor **3505176710850004**:
Nama **PEMOHON** yang benar adalah **KATIJEM**, lahir pada 27 Januari 1985.

Sebagaimana disesuaikan dengan dokumen yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran bernomor **4622 / D.Tahun 1998** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, dan Surat Tanda Tamat Belajar (ijazah) SD milik **PEMOHON**.

3. Memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dan dibetulkan sesuai dengan yang ada dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada **PEMOHON**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan mengaku bernama **NENENG**, Perempuan, Lahir di Blitar tanggal 27 Januari 1985, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Sumberjo Rt.001/008, Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas, di persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonannya tersebut, sehingga formil dapat diterima sebagai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505176710850004 tertanggal 10-01-2013 atas nama **NENENG**, surat bukti diberi tanda P - 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505170905810003 tertanggal 19-01-2013 atas nama **M. JUWONO**, surat bukti diberi tanda P - 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4622/D.Tahun 1998 tertanggal 7 September 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil yang menerangkan bahwa di **Blitar pada tanggal**

/ Hal 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 27 Januari 1985 telah lahir **KATIJEM**, anak Perempuan Kesatu dari

suami istri **MARJIT** dengan **PAIKEM**, surat bukti diberi tanda P - 3;

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 251/48/VII/2004 tertanggal 30 Juli 2004, yang mencantumkan nama **M. JUWONO** telah menikah dengan **KATIJEM Alias NINING**, surat bukti diberi tanda P - 4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No 3505172306065309 tertanggal 13-07-2006, atas nama kepala keluarga **M. JUWONO** alamat Dusun Sumberjo Rt.001/008, Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, surat bukti diberi tanda P - 5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Balerejo 02 Wlingi, Blitar tertanggal 11 Juni 1998 yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Negeri Balerejo 02 Wlingi, Blitar yang mencantumkan nama **KATIJEM** lahir di Blitar tanggal 27 Januari 1985, surat bukti diberi tanda P - 6;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor 130/406.43.4/2018 tertanggal 27 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar yang menerangkan bahwa nama **NENENG** tersebut di atas benar-benar warga Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar dan 1 (satu) orang dengan nama **Katijem**, surat bukti diberi tanda P - 7;

Menimbang, bahwa Foto Copy surat-surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 tersebut di atas setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **PAIKEM**, memberikan keterangan di bawah sumpah ;
 - Bahwa Saksi adalah Ibu Pemohon ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yaitu nama Pemohon yang benar adalah **KATIJEM** lahir pada tanggal **27 Januari 1985**;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sumberjo Rt.001/008, Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;

/ Hal 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon pada waktu lahir diberi nama **KATIJEM** dan Pemohon lahir di Blitar pada tanggal **27 Januari 1985**;

- Bahwa nama **NENENG** dan nama **KATIJEM** adalah nama 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, karena Pemohon merasa nama **KATIJEM** tidak lagi sesuai untuk penamaan orang-orang di jaman sekarang, maka Pemohon berinisiatif mengganti nama panggilannya menjadi **NENENG** tanpa dilaporkan dan dicatat untuk dirubah sesuai register yang sedang berjalan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama **M. JUWONO** pada tanggal 30 Juli 2004 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **251/48/VII/2004**, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, dan dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis **KATIJEM alias NINING**;
- Bahwa selanjutnya di saat melakukan pengurusan Kartu Keluarga (**KK**) dan Kartu Tanda Penduduk (**KTP**), karena ketidacermatan Pemohon akan dampak hukum yang terjadi ke depannya, maka terjadi kesalahan penulisan Identitas Pemohon (Nama dan Bulan Lahir tidak sama dengan identitas aslinya) , antara lain:
 - a. Dalam Kartu Keluarga (**KK**) Nomor **350517 230606 5309**:
 - Nama **PEMOHON** tertulis **NENENG** dari yang seharusnya: **KATIJEM**.
 - Bulan lahir **PEMOHON** tertulis lahir di Blitar, pada tanggal **27-10-1985** dari yang seharusnya lahir di Blitar, pada tanggal **27-01-1985**;
 - b. Dalam Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) Nomor **3505176710850004**:
 - Nama **PEMOHON** tertulis **NENENG** dari yang seharusnya: **KATIJEM**.
 - Tanggal lahir **PEMOHON** tertulis lahir di Blitar, pada tanggal **27-10-1985** dari yang seharusnya lahir di Blitar, pada tanggal **27-01-1985**;
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan dokumen yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran bernomor **4622 / D.Tahun 1998** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, dan Surat Tanda Tamat Belajar (ijasah) SD milik Pemohon;

/ Hal 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendukung agar permohonan Pemohon tersebut
dikabulkan ;

2. Saksi **MUKIYAT**, memberikan keterangan di bawah sumpah ;

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yaitu nama Pemohon yang benar adalah **KATIJEM** lahir pada tanggal **27 Januari 1985**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sumberjo Rt.001/008, Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon pada waktu lahir diberi nama **KATIJEM** dan Pemohon lahir di Blitar pada tanggal **27 Januari 1985**;
- Bahwa nama **NENENG** dan nama **KATIJEM** adalah nama 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, karena Pemohon merasa nama **KATIJEM** tidak lagi sesuai untuk penamaan orang-orang di jaman sekarang, maka Pemohon berinisiatif mengganti nama panggilannya menjadi **NENENG** tanpa dilaporkan dan dicatat untuk dirubah sesuai register yang sedang berjalan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama **M. JUWONO** pada tanggal 30 Juli 2004 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **251/48/VII/2004**, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, dan dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis **KATIJEM alias NINING**;
- Bahwa selanjutnya di saat melakukan pengurusan Kartu Keluarga (**KK**) dan Kartu Tanda Penduduk (**KTP**), karena ketidacermatan Pemohon akan dampak hukum yang terjadi ke depannya, maka terjadi kesalahan penulisan Identitas Pemohon (Nama dan Bulan Lahir tidak sama dengan identitas aslinya) , antara lain:
 - a. Dalam Kartu Keluarga (**KK**) Nomor **350517 230606 5309**:
 - Nama **PEMOHON** tertulis **NENENG** dari yang **seharusnya**:
KATIJEM.

/ Hal 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PEMOHON** tertulis lahir di Blitar, pada tanggal 27-10-1985 dari yang seharusnya lahir di Blitar, pada tanggal 27-01-1985;

b. Dalam Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) Nomor **3505176710850004**:

- Nama **PEMOHON** tertulis **NENENG** dari yang seharusnya: **KATIJEM**.
- Tanggal lahir **PEMOHON** tertulis lahir di Blitar, pada tanggal 27-10-1985 dari yang seharusnya lahir di Blitar, pada tanggal 27-01-1985;
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan dokumen yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran bernomor **4622 / D.Tahun 1998** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, dan Surat Tanda Tamat Belajar (ijasah) SD milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mendukung agar permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yaitu nama Pemohon yang benar adalah **KATIJEM** lahir pada **27 Januari 1985**;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sumberjo Rt.001/008, Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Pemohon pada waktu lahir diberi nama **KATIJEM** dan Pemohon lahir di Blitar pada tanggal **27 Januari 1985**;
- Bahwa nama **NENENG** dan nama **KATIJEM** adalah nama 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, karena Pemohon merasa nama **KATIJEM** tidak lagi sesuai untuk penamaan orang-orang di jaman sekarang, maka Pemohon berinisiatif mengganti nama panggilannya menjadi **NENENG** tanpa dilaporkan dan dicatat untuk dirubah sesuai register yang sedang berjalan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama **M. JUWONO** pada tanggal 30 Juli 2004 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **251/48/VII/2004**, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar,

/ Hal 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis

KATIJEM alias NINING;

- Bahwa selanjutnya di saat melakukan pengurusan Kartu Keluarga (**KK**) dan Kartu Tanda Penduduk (**KTP**), karena ketidackermatan Pemohon akan dampak hukum yang terjadi ke depannya, maka terjadi kesalahan penulisan Identitas Pemohon (Nama dan Bulan Lahir tidak sama dengan identitas aslinya) , antara lain:
 - a. Dalam Kartu Keluarga (**KK**) Nomor **350517 230606 5309**:
 - Nama **PEMOHON** tertulis **NENENG** dari yang seharusnya: **KATIJEM**.
 - Bulan lahir **PEMOHON** tertulis lahir di Blitar, pada tanggal 27-**10**-1985 dari yang seharusnya lahir di Blitar, pada tanggal 27-**01**-1985;
 - b. Dalam Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) Nomor **3505176710850004**:
 - Nama **PEMOHON** tertulis **NENENG** dari yang seharusnya: **KATIJEM**.
 - Tanggal lahir **PEMOHON** tertulis lahir di Blitar, pada tanggal 27-**10**-1985 dari yang seharusnya lahir di Blitar, pada tanggal 27-**01**-1985;
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan dokumen yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran bernomor **4622 / D.Tahun 1998** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, dan Surat Tanda Tamat Belajar (ijasah) SD milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon sangat berharap agar permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan

/ Hal 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yaitu nama Pemohon yang benar adalah **KATIJEM** lahir pada **27 Januari 1985**;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1, P – 5 dan P – 7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, terbukti bahwa pemohon adalah penduduk Kabupaten Blitar yang memilih bertempat tinggal di Dusun Sumberjo Rt.001/008, Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blitar dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **PAIKEM** dan **MUKIYAT**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. **PAIKEM** dan saksi 2. **MUKIYAT** di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/membetulkan pembetulan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yaitu nama Pemohon yang benar adalah **KATIJEM** lahir pada tanggal **27 Januari 1985**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPdata disebutkan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPdata, maka Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **surat bukti P - 3** berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4622/D.Tahun 1998 tertanggal 7 September 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil yang menerangkan bahwa **di Blitar pada tanggal 27 Januari 1985** telah lahir **KATIJEM**, anak Perempuan Kesatu dari suami istri **MARJIT** dengan **PAIKEM**, **surat bukti P - 4** berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 251/48/VII/2004 tertanggal 30 Juli 2004, yang mencantumkan nama

/ Hal 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan M. Juwono mengabulkan dengan **KATIJEM Alias NINING** lahir pada **27 Januari 1985, surat bukti P - 6** berupa Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Balerejo 02 Wlingi, Blitar tertanggal 11 Juni 1998 yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Negeri Balerejo 02 Wlingi, Blitar yang mencantumkan nama **KATIJEM** lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1985 dan **surat bukti P - 7** berupa Foto copy Surat Keterangan Nomor 130/406.43.4/2018 tertanggal 27 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar yang menerangkan bahwa nama NENENG tersebut di atas benar-benar warga Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar dan 1 (satu) orang dengan nama Katijem yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa nama Pemohon yang benar adalah **KATIJEM** dan Pemohon benar lahir pada tanggal 27 Januari 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut Pengadilan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup serta untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon yakni untuk merubah/membetulkan pembetulan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yaitu nama Pemohon yang benar adalah **KATIJEM** lahir pada tanggal **27 Januari 1985**, oleh karena tidak bertentangan dengan peraturan perundangan maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dan dibetulkan sesuai dengan yang ada dalam register yang sedang berjalan dan kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

/ Hal 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yaitu nama Pemohon yang benar adalah **KATIJEM** lahir pada tanggal **27 Januari 1985**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dan dibetulkan sesuai dengan yang ada dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **12 APRIL 2018** oleh **MULYADI ARIBOWO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **H. MUKHAYANI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

H. MUKHAYANI, S.H.

MULYADI ARIBOWO, S.H.

/ Hal 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemohonbiaya.go.id

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	125.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00
6.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
J u m l a h		Rp.	221.000,00
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

Tutunan Penetapan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada Pemohon pada tanggal 12 April 2018

Blitar, 12 April 2018

An. PANITERA PENGADILAN NEGERI BLITAR
PANITERA MUDA PERDATA

MOH. ALIYANTO, SH.,MH.
NIP.197212301993031003

/ Hal 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Blt